



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Juni 1999 (umur 25 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT, NIK : 5271015206990001, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Pasuruan, pada tanggal 05 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kekalik Jaya, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, NIK : 3514140510900001, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,

Hlm 1 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
377/44/IX/2019, tertanggal 16 Juli 2024;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, selama kurang lebih 4,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Azzam Ulhaq, laki-laki, 3514140504230005, belum sekolah, umur 1 tahun (Mataram, 05 April 2023) diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2024 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kontrakan Tergugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Salmah Rushmia binti Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Dra. Hj. Kartini, akan tetapi mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa posita 1,2,dan 3, benar; -
- Bahwa dalil gugatan posita angka 4 tidak benar yang benar adalah pada bulan April 2021 Tergugat dan penggugat pernah terjadi perselisihan akan tetapi perselisihan bukan secara terus menerus dengan alasan pekerjaan karena Penggugat tidak bisa membantu Tergugat untuk bekerja dan posita hurup: a. Yang benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat bukan sering berkata kasar kepada Penggugat; b.Tergugat malas bekerja tidak benar; c.Tergugat berhutang tanpa sepengetahuna Penggugat,benar karena Penggugat sering menuntut nafkah kepada Tergugat;

Hlm 3 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akan tetapi sering Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa posita 5, pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan lagi dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh orangtua Penggugat; -Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Polisi akan tetapi mediasi tidak berhasil; -Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat akan tetapi Tergugat diusir lagi oleh orangtua Penggugat; - Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Nomor 377/44/IX/2019, tertanggal 16 Juli 2024;. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi :

Hlm 4 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, tempat lahir di Mataram, tanggal 18-02-1972, (52 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di jalan Saleh Sungkar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan punya anak 1 anak diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; Tergugat malas bekerja; Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2024, dan sejak itu pisah rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

5 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI 2, tempat lahir di Pemekasan, tanggal 31-03-1996, (28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA ,pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di jalan Saleh Sungkar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kelurahan

Hlm 5 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayen Peken, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan punya anak 1 anak diasuh oleh Penggugat;

8 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

9 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; Tergugat malas bekerja; Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

10 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2024, dan sejak itu pisah rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

11 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa untuk membuktikan bantahan, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 6 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Kartini, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui beberapa hal terkait perkawinan dan anak penggugat tergugat, sementara yang lain dibantah sebagaimana berita acara sidang;

Fakta yang diakui

Berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban, dan bukti tertulis maka harus dinyatakan terbukti bahwa ;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini diasuh Penggugat

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 7 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR/285RBG Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, dan seja itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

Hlm 8 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024, dan sejak itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahan karena tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang Anak diasuh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; Tergugat malas bekerja; Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Pebruari 2024 sampai sekarang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat Tergugat tidak bisa rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 2 yang meminta

Hlm 9 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa" Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Maahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah memenuhi alasan alasan percearain sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Hlm 10 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpaandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا بَانْتِنَاءٍ.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Hlm 11 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

- 2 Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

- 3 Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

("درء المفسد مقدم على جلب المصلح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصلح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa dalil dalil piqh tersebut diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang

Hlm 12 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload ke dalam sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm 13 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Denda Farmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Denda Farmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	216.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	361.000,00
	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hlm 14 dr 14 Hlm. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Mtr